

KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM

Maman Surahman, Fadilah Ilahi
Universitas Islam Bandung, Uin Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Ranggagading No.8 Kota Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Kota Bandung,
Indonesia
mamansurahman@unisba.ac.id, fadilah.ilahi@uinbdg.com

Abstrak

Pajak dalam hukum Islam yang menjadi sumber pendapatan negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, dalam konsep hukum Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai *dharibah*, karena kekurangan baitul mal, dan dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. *Kedua*, Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam harta hanya pada zakat.

Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, *Dharibah*.

Abstract

Taxes in Islamic law are an unknown source of state income. Therefore, the scholars differed on the status of tax law in terms of the concept of Islamic law. The research method used is normative juridical, and data collection techniques by means of library research. The results of this study indicate that; first, in the Islamic legal concept tax is an obligation that can be temporary, required by Ulil Amri as a dharibah, because it lacks baitul mall, and can be removed if the state of baitul mall has been replenished, is required only for Muslims who are rich, and must be used for they (Muslims), not the public interest, as a form of Muslim jihad to prevent greater danger from occurring if it is not done. Second, there are two opinions in this regard, those who argue that tax is permissible in Islam after the obligation of zakat. Others argue that tax is not permissible in Islam, because in Islam the obligation of a Muslim in property is only on zakat.

Keyword: Tax, Islamic Law, *Dharibah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Rasyid, 2007) pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan

hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *mu'âmlâh* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (*dharibah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (*dharibah*).

Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (*dharibah*) diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak (*dharibah*) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin

selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt, sehingga berkonsekwensi pada keimanan seorang hamba.

Dalam penelitian (Turmudi, 2015) bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan anata material dan spiritual. Hal ini didukung oleh (Sari, 2010) dalam penelitiannya Pajak merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk membiayai pengeluaran yang oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata. Melainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat mengenai konsep pajak dalam syariat Islam serta perbedaan para ulama mengenai pajak. Karena pembahasan mengenai pajak sangat komprehensif dan luas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah ; *pertama*, bagaimanakah konsep pajak menurut hukum islam ?, *kedua*, bagaimanakah perbedaan pendapat para ulama mengenai pajak?. Tujuan penulisan ialah untuk

mengetahui pajak menurut hukum islam dan perbedaan pendapat para ulama mengenai pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Berdasarkan jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain, (Munawwir, 2002)

Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.: (Abd al-baqi, 2008)

وضربت عليهم الذلة والمسكنة

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.....

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib* (مسألة الضرائب). (Gusfahmi, 2007)

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. (Gusfahmi, 2007) Bahkan sebagaimana ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. (Gusfahmi, 2007)

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

2. Istilah Pajak Hanya Tepat untuk *Dharibah*

Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan disebut *jizyah*, (Al-Hasan, Muhammad, & Muhammad, 2002). Namun dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. (Muhammad Nashiruddin al-Bani, 2005). Dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak, (Syafi'i, 2007)

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak sama, masing-masing berbeda subjek atau objeknya, (Gusfahmi, 2007).

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut *'ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang

bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun zimmi, dan bukan mu'ahad. Sebab *'ushr* hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besarnya *'ushr* sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut. (Gusfahmi, 2007)

Ada sebuah hadis yang berbunyi, "*Tidak masuk surga petugas pajak*". Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah "Orang yang mengambil *'ushr* dari harta kaum Muslimin secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut *'ushr* dalam hadis ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut *'ushr*. (Gusfahmi, 2007)

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani. Pajak (*tax*) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang

dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam siste ekonomi Islam.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori eknomi non-Islam.

Bagaimana dengan *kharaj* dan *jizyah*? Oleh karena objek dari *kharaj* adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk *kharaj* dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan *kharaj* saja. Demikian pula dengan *jizyah*, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan *dharibah*. Oleh sebab itu, biarkanlah disebut *jizyah* saja. Ringkasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Pajak

Nama/Sebutan	Objek	Subjek
Pajak (<i>Dharibah</i>)	Harta Selain Zakat	Kaum Muslim
Jizyah	Jiwa (An Nafs)	Non Muslim
Kharaj	Tanah Taklukan	Non Muslim

Sumber : (Gusfahmi, 2007)

B. Pendapat Para Ulama Tentang Pajak

Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat? Menjawab pertanyaan ini, timbul perbedaan pendapat di kalangan fukaha (ahli hukum Islam). Sebagian berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada. Berikut uraian kedua pendapat tersebut.

1. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Boleh

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggagi tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa

pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa:

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. (Chapra, 2000)

Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. (Chapra, 2000)

b. Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi:

Oleh karena itu, sebarankah pajak oada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan

mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. (Chapra, 2000)

c. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*, berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. (Chapra, 2000)

d. M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan:

Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fukaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fukaha berdasarkan hadis, “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat, (Chapra, 2000)

Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. (Chapra, 2000)

Ibn Taimiyah, dalam *Majmuatul Fatawa*, mengatakan:

Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. (Chapra, 2000)

e. Abdul Qadim, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan:

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpe berlebihan. (Abdul Qadim Zallum, T.Th)

f. Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separo dan ada yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkan hal itu dianggap sebagai kewajiban zakat, seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab:

Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan ashnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari keajibannya dan imam atau Amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh Amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nashrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat, (Hasan, 2000)

2. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Haram

Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan

sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan:

Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. (Chapra, 2000)

3. Alasan Ulama Membolehkan Pajak

a. Zallum berpendapat: (Abdul Qadim Zallum, Tth)

Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti *fa'i*, *jizyah*, *hkaraj*, *'ushr*, dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu masa Rasulullah, masa Khulafa ar-Rasyidin, masa Mu'awiyah, masa Abasiyah, sampai masa Utsmaniyah, di mana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul

mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.

b. Maliki berpendapat(Abdul Almalukum, 2002)

Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi “wajib”. Walaupun demikian, Syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram.

c. Umer Chapra berpendapat: (Chapra, 2000)

Sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan (pendapatan) negara-negara Muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fukaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, perlu kita memikirkan bahwa sistem

tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.

4. Pajak Dbolehkan karena Alasan Kemaslahatan Umat

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan: (Al-Amidi Abu Al-Hasan, 1440 H)

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi

rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sebagainya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. (Gusfahmi, 2007)

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di baitul mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka negara wajib mengambil utang untuk diinfakan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: (Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, Tth)

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيت

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya terhadap rakyatnya”.

Di antara tanggung jawab adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun yang termasuk kebutuhan primer secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan, sebagaimana hadis:

“Diriwayatkan dari Salamah Ibn Abdullah bin Mahdhan Al-Khatami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah Sae bersada, “Barangsiapa di antaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini, (Akram Khan, 1996)

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): Gusfahmi,tth)

a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;

b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan digunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid* (tujuan syariat), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak.

Satu hal lain yang dikemukakan oleh Chapra, kenapa pajak dibolehkan adalah bahwa banyak negara-negara Muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, negara-negara Muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflansi relatif tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan tingkat inflansi lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, difisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan bahkan beban cicilan utang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekankan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran, dan ketegangan sosial. (Chapra, 2000)

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem

perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria: (Umar Chapra, tth) (a) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*; (b) beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; (c) dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas adanya nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*Balance Budget*).

III. SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai

kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Oleh karena pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya *ikhtilâf* perbedaan pendapat dikalangan para ulam mengenai konsep pajak dalam Islam. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat.

B. Saran

Dari uraian di atas, maka penulis memberikan saran kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat fatwa bahwa pajak (*dharibah*) dibolehkan dalam Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis

serta ijma' Sahabat. Namun pajak (*dharibah*) tersebut, tidak sama dengan pajak (*tax*) sebagaimana dipraktikkan di Indonesia saat ini, yang belum bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pajak-pajak di Indonesia perlu direformasi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abd al-baqi, M. F. (2008). *Al-Mu'jam al-mufahras Li Alfads Al-qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Akram Khan, M. (1996). *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi; Kumpulan Hadis-hadis Pilihan Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia.
- Al-Amidi Abu Al-Hasan, M. A. (1440 H). *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Hasan, A., Muhammad, A. I., & Muhammad, I. (2002). *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkiya Intstitute.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2000). *Masail Fiqhiyah ; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus ; Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rasyid, D. (2007).
- Sari, D. R. (2010). *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Syafi'i, I. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Pusata Azzam.
- Turmudi, M. (2015). *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No.1 128-142.